



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/1734/VI/OT.00/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan untuk mengikuti  
Sosialisasi Konsep Peraturan  
Kepala BNN tentang Sistem  
Kerja

Jakarta, 13 Juni 2024

Kepada

Yth. Para Kepala BNN Provinsi

di  
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Biro SDM Aparatur dan Organisasi Setkama BNN akan mengadakan Sosialisasi Konsep Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Sistem Kerja secara *virtual*, pada :

hari : Rabu  
tanggal : 19 Juni 2024  
pukul : 14.00 s.d. selesai  
meeting ID : 872 8912 8488  
passcode : SDMA2024

3. Berkaitan dengan butir dua, dimohon kepada Kepala agar menugaskan Kabag Umum untuk mengikuti rapat dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Lidyah Ayu, Hp. 0812-1897-8197.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n Sekretaris Utama

Plh. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi



Latiful Akbar, S.H., M.M., M.Si

Tembusan :

1. Kepala BNN;
  2. Sekretaris Utama BNN;
  3. Inspektur Utama BNN.
-